



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDACEH
mahkamahagung.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 33 - K / PM. I-01 / AD / IV / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syahrums Tanjung.
Pangkat/NRP : Letda Inf / 2198000011175.
Jabatan : Pama Korem 011/LW.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 25 Nopember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW Lhokseumawe.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Nomor : BP-62/A-62/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor Kep/95/Pera/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/AD/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.
 3. Surat Penetapan dari :

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 33-K/PM.I-01/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/33-K/PM.I-01/AD/ IV /2018, tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.

b. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 33-K/PM.I-01/ AD/III/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

b. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/ 33-K/PM.I-01/AD/III /2018, tanggal 10 April 2018 tentang Hari Sidang.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/AD /III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM Nomor: BP-62/A-62/XII/ 2017 tanggal 13 Desember 2017 yang telah diberikan di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD
- b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW Nomor SK / 34 / XI / 2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang keterangan tindak pidana desersi yang diduga dilakukan Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar daftar absensi personel Korem 011/LW bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/AD /III/2018, tanggal 26 Maret 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Korem 011/LW, Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ” dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 011/LW sampai dengan perkara ini berpangkat Letda Inf NRP 21980000811175, Jabatan Pama Korem 011/LW.
- b. Bahwa tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Sertu Iskandar Mujahiddin (Saksi 1) dan Kopda Safriadi (Saksi 2) diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantar Terdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harus segera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di Masmil Medan. Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi 1 menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 mencari diseputaran Kota Lhokseumawe akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- c. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Saksi 1 melaporkan kepada Kasi Pers Korem 011/LW bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Lhokseumawe juga tidak ditemukan, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 diperintahkan untuk mencari di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian Terdakwa telah meninggalkan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- g. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
- h. Bahwasebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukantindak pidana Desersi pada bulan Oktober 2016 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Banda Aceh dengan putusan Nomor 107-K/PM. I-01/AD/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan pidana 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan penjara.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-52/A-52/XII/2017/Idik tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan(Terdakwa) dari Penyidik Denpom IM/1 tanggal 11 Desember 2017, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Danrem 011/LW Nomor R / 652 / XII / 2017 tanggal 7 Desember 2017Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulaitanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan dikeluarkannya surat ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01 Banda Aceh Nomor: B/365/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor: B/515/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor: B/573/VI /2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor : B/178/VII /2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan karena Terdakwa sampai saat dikeluarkannya surat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin Prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Syahrums Tanjung, Letda Inf NRP 2198000011175Pama Korem 011/LW Korem 011/LW dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Iskandar Mujahiddin.
Pangkat, NRP : Sertu, 31960506071076.
Jabatan : Danru Provoost.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 12 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Korem 011/LW dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantar Terdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harus segera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di Masmil Medan. Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi mencari diseputaran Kota Lhokseumawe akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Saksi melaporkan kepada Kasi Pers Korem 011/LW bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Lhokseumawe juga tidak ditemukan, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mencari di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, kesatuan melimpahkan perkara ke Denpom IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/07/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwasebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidanaDesersi padabulan Oktober 2016 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer BandaAceh dengan putusan Nomor 107-K/PM. I-01/AD/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan pidana 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan penjara.

Saksi-2:

Nama lengkap : Safriadi.
Pangkat, NRP : Kopda, 31030841450582.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 5 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BahwaSaksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Korem 011/LW dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwatanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Sertu IskandarMujahiddin (Saksi 1) diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantar Terdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harus segera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di Masmil Medan. Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi mencari diseputaran Kota Lhokseumwe akan tetapi Terdakwa tidak dtemukan.
3. Bahwasekira pukul 11.00 Wib, Saksi 1 melaporkan kepada Kasi Pers Korem 011/LW bahwaTerdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Lhokseumawe juga tidak

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan, selanjutnya Saksi bersama Saksi 1 diperintahkan untuk mencari di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwapada tanggal 5 Desember 2017 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwasebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada bulan Oktober 2016 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Banda Aceh dengan putusan Nomor 107-K/PM. I-01/AD/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan pidana 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan penjara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-62/A-62/XIII/ 2017 tanggal 13 Desember 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) dari Penyidik Pomdam IM tanggal 11 Desember 2017, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Danrem 011/LW Nomor R / 652 / XII / 2017 tanggal 7 Desember 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan dikeluarkannya surat ini.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan berita acara belum ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupasurat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW Nomor SK / 34 / XI / 2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang keterangan tindak pidana desersi yang diduga dilakukan Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar daftar absensi personel Korem 011/LW bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya, barang bukti berupa surat tersebut ke semuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem 011/LW sampai dengan perkara ini berpangkat Letda Inf NRP 21980000811175, Jabatan Pama Korem 011/LW.
2. Bahwa benar tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantar Terdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harus segera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di Masmil Medan. Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 mencari disepertaran Kota Lhokseumawe akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 melaporkan kepada Kasi Pers Korem 011/LW bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dilakukan pencarian disepuluran Lhokseumawe juga tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk mencari di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2017, kesatuan melimpahkan perkara ke Denpom IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/07/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Korem 011/LW tanpajin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW Nomor SK / 34 / XI / 2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang keterangan tindak pidana desersi yang diduga dilakukan Terdakwa dan 1 (satu) lembar daftar absensi personel Korem 011/LW bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017 berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
9. Bahwa benar sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi padabulan Oktober 2016 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Banda Aceh dengan putusan Nomor 107-K/PM. I-01/AD/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan pidana 1 (satu) tahun, 2 (dua)

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
 - c. Ada juga yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi.

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai penghitungan jangka waktu desersi tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"
5. Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang seseorang dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwaadalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Korem011/LWsampai denganperkara ini berpangkat Letda Inf NRP 21980000811175, Jabatan Pama Korem 011/LW.
2. Bahwa benar sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidanaDesersi padabulan Oktober 2016 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer BandaAceh dengan putusan Nomor 107-K/PM. I-01/AD/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan pidana 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan penjara.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

- Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif kesalahan maka dibenarkan bagi Majelis untuk memilih unsur mana bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis cenderung untuk membuktikan "dengan sengaja".
- Bahwa menurut MvT yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa "melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadiran tanpa

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantar Terdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harus segera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di Masmil Medan. Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 mencari diseputaran Kota Lhokseumwe akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 melaporkan kepada Kasi Pers Korem 011/LW bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Lhokseumawe juga tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk mencari di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2017, kesatuan melimpahkan perkara ke Denpom IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/07/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantar Terdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harus segera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di Masmil Medan. Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 mencari diseputaran Kota Lhokseumwe akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 melaporkan kepada Kasi Pers Korem 011/LW bahwaTerdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Lhokseumawe juga tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk mencari di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dariDanrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantar Terdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harus segera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di Masmil Medan. Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 mencari disepertaran Kota Lhokseumawe akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 melaporkan kepada Kasi Pers Korem 011/LW bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dilakukan pencarian disepertaran Lhokseumawe juga tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk mencari di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2017, kesatuan melimpahkan perkara ke Denpom IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/07/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Korem 011/LW tanpajin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin,

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan pengulangan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dalam tenggang waktu lima tahun sejak petindak itu mengulangi pidana yang dijatuhkan kepadanya atas putusan pengadilan militer.

Bahwa unsur perbuatan dalam rumusan unsur pasal ini bersifat alternative, maka apabila salah satu unsur perbuatan dalam pasal ini terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 6 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 011/LW untuk mengantar Terdakwa ke Denkesyah IM.04.01 guna melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa harus segera menjalani putusan pidana terkait perkara Desersi di Masmil Medan. Sekira pukul 10.15 Wib, Saksi-1 menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 mencari diseputaran Kota Lhokseumwe akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 melaporkan kepada Kasi Pers Korem 011/LW bahwa Terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dilakukan pencarian diseputaran Lhokseumawe juga tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk mencari di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2017, kesatuan melimpahkan perkara ke Denpom IM/1 guna dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penyerahan Pengusutan Nomor

SPPP/07/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Korem 011/LW tanpajin yang sah dari Danrem 011/LW sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwa benar sebelum adanya perkara sekarang ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidanaDesersi padabulan Oktober 2016 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer BandaAceh dengan putusan Nomor 107-K/PM. I-01/AD/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan pidana 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan penjara.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM”.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Korem 011/LW.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari) dan sampai perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim terlalu ringan, dan harus diperberat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dipidana dalam perkara tindak pidana Desersi dengan Nomor putusan Nomor 107-K/PM. I-01/AD/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dengan pidana 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan penjara dan pada saat Terdakwa hendak melaksanakan putusan pengadilan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan hingga saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, sehingga Majelis Hakim menilai tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 31 - K / PM. I - 01 / AD / IV / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat keterangan dari Danrem 011/LW Nomor SK / 34 / XI / 2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang keterangan tindak pidana desersi yang diduga dilakukan Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar daftar absensi personel Korem 011/LW bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM. Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Syahrums TanjungLetda Inf NRP 2198000011175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berup surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW Nomor SK / 34 / XI / 2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang keterangan tindak pidana desersi yang diduga dilakukan Terdakwa.
 - b. 1 (satu) lembar daftar absensi personel Korem 011/LW bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan denda pengucok pada Terdakwa sebesar Rp.15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua serta J.M Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H Mayor Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H Kolonel Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Kapten Chk NRP. 11110038420787, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H

Mayor Chk NRP. 607969

Hakim Anggota I

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum

Mayor Chk NRP. 2920087781171

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H

Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Jasman, S.H

Kapten Chk NRP. 11110038420787